



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Maestro Prestige Link



Penanggung	PT AXA Financial Indonesia
Nama Produk	Maestro Prestige Link
Jenis Produk	Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) – Unit Link
Mata Uang	Rupiah dan Dollar Amerika

Tentang Produk

Tujuan keuangan yang dimiliki oleh setiap orang pasti berbeda, seperti memiliki rumah idaman, memiliki masa pensiun yang sejahtera, dapat memberikan pendidikan terbaik untuk buah hati, atau mempersiapkan warisan bagi keluarga tercinta.

Maestro Prestige Link dapat membantu Anda untuk menggapai tujuan keuangan Anda dan dilengkapi dengan proteksi asuransi jiwa

FITUR UTAMA ASURANSI UNIT LINK

- **Usia Masuk** : Tertanggung berusia 15 hari – 80 tahun
- **Masa Pertanggungan** : Sampai dengan usia 100 tahun
- **Cara Pembayaran Premi** : Single Premi
- **Minimal Premi** : Rp 50,000,000/USD 5,000
- **Minimal Uang Pertanggungan** : Rp 18,750,000/ USD 1,875

APA SAJA MANFAAT ASURANSI YANG AKAN DI DAPAT MELALUI PRODUK INI?

1. Manfaat Meninggal
 - a. Sebagai manfaat dari Asuransi Dasar, apabila Tertanggung meninggal dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan 100% (seratus perseratus) Uang Pertanggungan sebagaimana yang tercantum dalam Data Polis ditambah dengan Nilai Investasi yang telah terbentuk pada Tanggal Valuasi pertama setelah Penanggung menyetujui klaim meninggal dikurangi dengan Biaya Polis (jika ada).
 - b. Besarnya Uang Pertanggungan Asuransi Dasar yang akan dibayarkan oleh Penanggung jika Tertanggung meninggal pada:
 - i. Usia dibawah 2 (dua) tahun, maka dibayarkan sebesar 20% (dua puluh perseratus) Uang Pertanggungan.
 - ii. Usia 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, maka dibayarkan 40% (empat puluh perseratus) Uang Pertanggungan.
 - iii. Usia 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, maka dibayarkan 60% (enam puluh perseratus) Uang Pertanggungan.
 - iv. Usia 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, maka akan dibayarkan 80% (delapan puluh perseratus) Uang Pertanggungan.
 - v. Usia 5 (lima) tahun atau lebih, maka akan dibayarkan 100% (seratus perseratus) Uang Pertanggungan.
2. Manfaat Penebusan Polis
Selama Polis masih berlaku apabila Pemegang Polis bermaksud untuk mengakhiri Polis ini atau Tertanggung masih hidup pada Tanggal Berakhirnya Polis, maka Penanggung akan membayarkan Nilai Investasi pada Tanggal Valuasi pertama setelah Penanggung menerima dan mengesahkan permohonan pengakhiran Polis dikurangi Biaya Polis yang belum dibayarkan (jika ada).
3. Manfaat Loyalitas
 - a. Penanggung akan memberikan manfaat loyalitas (jika ada) pada Tanggal Valuasi pertama setelah melewati akhir tahun polis ke-5 (lima)



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Maestro Prestige Link



dan setiap 5 (lima) tahun Polis berikutnya sepanjang Polis dalam keadaan aktif.

- b. Besarnya manfaat loyalitas adalah sebesar 1% (satu perseratus) dari rata-rata Nilai Investasi yang terbentuk selama 60 (enam puluh) bulan terakhir sebelum pembayaran manfaat loyalitas dan akan ditambahkan pada Nilai Investasi dalam bentuk unit berdasarkan Harga Satuan pada saat pemberian manfaat loyalitas.
- c. Besaran manfaat loyalitas dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum perubahan.

RISIKO

Risiko Investasi terdiri dari:

1. Risiko Likuiditas
Risiko yang terjadi jika asset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.
2. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik
Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi dan perubahan politik yang kurang kondusif sehingga harga instrument investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.
3. Risiko Nilai Tukar atau Mata Uang
Suatu risiko yang disebabkan karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain.
4. Pengecualian
Klaim tidak dibayarkan jika Tertanggung meninggal dunia atau Terminal Illness disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis.

TABEL RISIKO PRODUK INVESTASI

Tingkat Risiko		Deskripsi
4	Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen saham
3	Sedang - Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko sedang. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi pada instrumen obligasi dan saham
2	Sedang	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko sedang. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen obligasi
1	Rendah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen pasar uang

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN TERKAIT DENGAN PENGECEUALIAN

Manfaat Meninggal sebagaimana yang dimaksud dalam Polis ini tidak mencakup klaim yang disebabkan oleh hal-hal berikut:

- a. Bunuh diri, atau percobaan bunuh diri baik sadar maupun tidak, dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang lebih akhir;
- b. Eksekusi hukuman mati oleh pengadilan;
- c. Pelanggaran atau setiap tindakan percobaan pelanggaran hukum atau perlawanan terhadap tindakan pemberian hukuman;
- d. Tindakan kejahatan yang disengaja oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam asuransi ini;
- e. Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja melibatkan diri dalam situasi berbahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa);
- f. Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, setiap kegiatan yang mirip operasi perang, invasi, setiap senjata atau alat yang



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Maestro Prestige Link



- mengakibatkan letusan fusi atom atau gas radioaktif, kontaminasi biologi dan kimia, pelaku tindak kriminal, pelaku tindak terorisme, korban yang disebabkan oleh kegiatan teroris yang melibatkan nuklir;
- g. Aktifitas yang memiliki kontak langsung dengan amunisi, bahan peledak, atau alat peledak; dan
 - h. Sebagai akibat dari Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-existing Condition*) kecuali pertanggungan ini sudah berlangsung lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis atau tanggal perubahan polis yang mengakibatkan dilakukannya seleksi risiko yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir), berlaku khusus bagi Uang Pertanggungan ≤Rp. 500.000.000,00 (kurang dari atau sama dengan lima ratus juta rupiah) per jiwa untuk Tertanggung dengan usia ≤65 (kurang dari atau sama dengan enam puluh lima) tahun; atau ≤Rp.50.000.000,00 (kurang dari atau sama dengan lima puluh juta rupiah) per jiwa untuk Tertanggung dengan usia >65 (lebih dari enam puluh lima) tahun.

BIAYA - BIAYA

1. Biaya Asuransi
Berdasarkan usia, jenis kelamin, kelas risiko dan Uang Pertanggungan
2. Biaya Alokasi
Apabila terdapat Premi Top Up Sekaligus yang dibayarkan setelah Polis terbit adalah 5% dari Premi Top Up Sekaligus (polis Rupiah atau polis USD)
3. Biaya Pengalihan Dana Investasi (switching)
 - a. Gratis untuk 4 kali pengalihan dana dalam 1 tahun
 - b. Setelah itu, 1% dari dana yang dialihkan
4. Biaya Penarikan
 - a. Tahun 1 = 5% dari nilai penarikan
 - b. Tahun 2 = 4% dari nilai penarikan
 - c. Tahun 3 = 3% dari nilai penarikan
 - d. Tahun 4 = 2% dari nilai penarikan
 - e. Tahun 5 = 1% dari nilai penarikan

5. Biaya Penebusan Polis
 - a. Tahun 1 = 5% dari nilai investasi
 - b. Tahun 2 = 4% dari nilai investasi
 - c. Tahun 3 = 3% dari nilai investasi
 - d. Tahun 4 = 2% dari nilai investasi
 - e. Tahun 5 = 1% dari nilai investasi
6. Biaya Pengelolaan Aset (Management Fee)
 - a. MaestroLink Cash Plus Rp : 1,83%
 - b. MaestroLink Fixed Income Plus Rp : 1,95%
 - c. MaestroLink Balanced Rp : 1,98%
 - d. MaestroLink Equity Plus Rp : 2,83%
 - e. MaestroLink Dynamic Rp : 2,41%
 - f. MaestroLink Aggressive Equity Rp : 2,83%
 - g. MaestroLink Maxi Advantage Rp : 3,01%
 - h. MaestroLink Fixed Income Plus US\$: 2,56%
 - i. Maestro USD Offshore Equity Fund US\$: 1,88%
 - j. Maestro USD Offshore Balanced Fund US\$: 1,88%
7. Biaya Pemeliharaan Polis
 - a. Tahun ke-1 : Tidak dikenakan biaya pemeliharaan Polis
 - b. Tahun ke-2 hingga tahun ke-5 : 0.1% dari Nilai Investasi, dibebankan setiap ulang bulan Polis
 - c. Tahun ke-6 dan seterusnya : Tidak dikenakan biaya pemeliharaan Polis.
8. Besarnya Biaya dapat berubah dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Polis secara tertulis sebelum perubahan diberlakukan.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Versi Umum

Maestro Prestige Link



PILIHAN JENIS DANA INVESTASI

1. Polis Rupiah

a. MaestroLink Cash Plus Rupiah

- Dana Investasi ini diinvestasikan sepenuhnya (100%) pada instrumen periode jangka pendek sampai menengah melalui investasi nilai Rupiah pada instrumen Pasar Uang
- Jenis Investasi ini memiliki tingkat risiko rendah

b. MaestroLink Fixed Income Plus Rupiah

- Dana Investasi ini diinvestasikan pada instrumen periode jangka menengah melalui investasi nilai Rupiah pada instrumen obligasi dan pasar uang (80%-100%) dan sebagian kecil pada instrumen saham (0%- 20%).
- Jenis Investasi ini memiliki tingkat risiko sedang.

c. MaestroLink Balanced Rupiah

- Dana Investasi ini diinvestasikan pada instrumen periode jangka menengah melalui investasi nilai Rupiah pada instrumen saham (60%- 90%) dan obligasi dan/atau pasar saham (10%-40%).
- Jenis Investasi ini memiliki tingkat risiko sedang sampai tinggi.

d. MaestroLink Equity Plus Rupiah

- Dana Investasi ini diinvestasikan pada instrumen periode jangka menengah melalui investasi nilai Rupiah pada instrumen saham (80%- 100%) dan sebagian kecil pada instrumen Pasar Uang (0%-20%).
- Jenis Investasi ini memiliki tingkat risiko tinggi.

e. MaestroLink Dynamic Rupiah

- Dana Investasi ini diinvestasikan pada instrumen periode jangka panjang dengan secara aktif melakukan investasi di saham (80%-100%), dan berbagai jenis instrumen pasar uang (0%-20%).
- Jenis Investasi ini memiliki tingkat risiko tinggi.

f. MaestroLink Aggressive Equity Rupiah

- Dana Investasi ini diinvestasikan pada instrumen periode jangka panjang dengan secara aktif melakukan investasi pada saham-

saham berkapitalisasi kecil (80%-100%), dan berbagai jenis instrumen pasar uang (0%-20%).

- Khusus untuk pilihan Dana Investasi Maestrolink Aggressive Equity Rupiah, maksimal pengalokasian Dana Investasi Pemegang Polis adalah 50%.
- Jenis Investasi ini memiliki tingkat risiko tinggi.

g. MaestroLink Maxi Advantage Rupiah

- Dana Investasi ini diinvestasikan pada instrumen jangka menengah melalui investasi nilai Rupiah pada instrumen saham (0%-80%), serta obligasi dan pasar uang (20%-100%).
- Dana Investasi ini bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang lebih stabil dan memberikan jaminan atas 80% dari Nilai Aktual Bersih harian tertinggi sejak Dana Investasi ini diluncurkan.
- Khusus untuk pilihan Dana Investasi Maestrolink Maxi Advantage Rupiah, pengalokasian dana harus 100%.
- Jenis Investasi ini memiliki tingkat risiko sedang.

2. Polis US Dollar

a. MaestroLink Fixed Income Plus US Dollar

- Dana Investasi ini diinvestasikan pada instrumen periode jangka pendek sampai menengah melalui investasi nilai US Dollar pada instrumen obligasi dan Pasar Uang.
- Jenis Investasi ini memiliki tingkat risiko sedang

b. Maestro USD Offshore Equity Fund

- Dana Investasi ini diinvestasikan pada instrumen saham luar negeri berdenominasi US Dollar.
- Jenis investasi ini memiliki tingkat risiko tinggi.
- Alokasi aset portfolio pada instrumen Pasar Uang (0%-20%) dan Saham Luar Negeri (80-100%).

c. Maestro USD Offshore Balanced Fund

- Dana Investasi ini diinvestasikan pada instrumen saham di luar negeri, pendapatan tetap di luar negeri dan pasar uang yang berdenominasi US Dollar.
- Alokasi aset portfolio pada instrumen Pasar Uang (0%-20%), Saham Luar Negeri (40%-60%) dan Obligasi Luar Negeri (40%-60%).



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Maestro Prestige Link



- Jenis investasi ini memiliki tingkat risiko tinggi.

ASURANSI TAMBAHAN

1. MaestroLink Accident

Santunan meninggal dunia karena kecelakaan.

2. Maestro Term Cover

Santunan Tunai Tambahan jika terjadi risiko meninggal dunia dengan pilihan perlindungan asuransi hingga Tertanggung berusia 65, 75, 85 atau 100 tahun.

SYARAT PENGAJUAN POLIS

- Tertanggung berusia 15 hari sampai dengan 80 tahun dan Pemegang Polis berusia minimal 18 tahun.
- Besaran Premi:
 - Premi Dasar
Premi Dasar yang dibayarkan secara sekaligus pada saat awal dengan besaran yang tercantum pada Data Polis.
Minimum Premi Dasar: Rp. 15.000.000 atau USD 1,500
 - Premi Top Up Sekaligus dapat dibayarkan dengan 2 cara sebagai berikut:
 - Pada saat awal Polis
Dilakukan bersamaan dengan pembayaran Premi Dasar pada saat awal sebelum tanggal berlakunya polis dimana jumlahnya dicantumkan di dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ).
Minimum Premi Top Up Sekaligus (di awal): Rp. 35.000.000 atau USD 3,500
 - Setelah tanggal berlakunya Polis
Dilakukan sewaktu-waktu setelah tanggal berlakunya polis.
Minimal penambahan Premi Top Up Sekaligus per transaksi Rp. 1.000.000 atau USD 100.
- Uang Pertanggungan adalah 125% dari Premi Dasar

- Seleksi Risiko (Underwriting):
 - Otomatis Diterima (Guaranteed Acceptance)
 - Usia \leq 65 tahun: Uang Pertanggungan \leq Rp. 500.000.000/USD 50,000
 - Usia $>$ 65 tahun: Uang Pertanggungan \leq Rp 50.000.000/USD 5,000
 - Full Underwriting – Mengikuti tabel medis & Ketentuan Underwriting Untuk semua kondisi selain butir a
- Melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai berikut:
 - Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis dan Tertanggung.
 - Salinan Kartu Identitas Tertanggung dan Pemegang Polis (KTP/SIM/Passport).
 - Salinan Kartu Keluarga
 - Tanda bukti pembayaran premi.
 - Surat Kuasa Debit Rekening (khusus autodebet).
 - Proposal ilustrasi.
- Proposal ilustrasi. Minimal Penarikan Sebagian (*Withdrawal*): 1 juta atau USD 100 per transaksi.
- Minimal Total Saldo Nilai Investasi setelah (*Withdrawal*): Rp 3 juta atau USD 300.

DEFINISI

Pemegang Polis	Orang atau Badan yang mengadakan sebuah perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung dan namanya sebagaimana tercantum dalam Data Polis
Tertanggung	Orang yang atas dirinya diadakan pertanggungan asuransi dan yang namanya tercantum dalam Data Polis
Termaslahat	Orang (-orang) atau Badan yang tercantum dalam Data Polis, sebagai pihak yang berhak menerima Uang Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Maestro Prestige Link



MASA BEBAS LIHAT (COOLING-OFF PERIOD)

1. Pemegang Polis mempunyai Masa Bebas Lihat (*Cooling - Off Period*) selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis untuk meneliti dan memastikan bahwa isi yang ada dalam Polis sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Pemegang Polis.
2. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis, Penanggung tidak menerima pengajuan pembatalan Polis, maka seluruh ketentuan Polis ini tetap berlaku secara sah dan mengikat sejak Tanggal Berlakunya Polis.

TATA CARA LAYANAN DAN KELUHAN

Pemegang Polis dapat menghubungi customer care center dengan alamat sebagai berikut:


AXA Tower Lantai Dasar
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City
Jakarta 12940, Indonesia
Tel : 1500 940
Email: customer@axa-financial.co.id

SIMULASI

Seorang wanita berusia 30 tahun membeli produk Maestro Prestige Link dengan Total Premi Sekaligus sebesar Rp. 250,000,000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Premi Dasar: Rp. 20,000,000

Premi Top Up Sekaligus: Rp 230,000,000



Jika Tertanggung meninggal karena sebab apapun pada masa asuransi, maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp. 25,000,000 + Nilai Investasi yang terbentuk.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Maestro Prestige Link



KEWAJIBAN ANDA SEBAGAI PEMEGANG POLIS

Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta telah memahami semua dokumen sebelum ditandatangani. Apabila **Pemegang Polis** memberikan informasi, data, keterangan dan/atau pernyataan tidak benar, tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, baik dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, maka terdapat risiko pelaksanaan seleksi ulang atau pembatalan **Polis** oleh **Penanggung**

CARA PENGAJUAN KLAIM

1. Dapatkan formulir klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar atau Customer Care PT AXA Financial Indonesia. Formulir juga dapat diunduh di website www.axa.co.id
2. Pengajuan Klaim Meninggal
 - a. Setiap pengajuan klaim pembayaran manfaat meninggal harus diajukan oleh **Pemegang Polis** atau **Termaslahat** secara tertulis kepada **Penanggung** dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh **Penanggung** sebagai berikut:
 - i) Formulir pengajuan klaim meninggal atau **Terminal Illness** dan daftar pertanyaan klaim dari **Pemegang Polis** atau **Termaslahat**;
 - ii) Asli dokumen **Polis** (apabila **Polis** diterbitkan dalam bentuk cetak) atau asli dokumen **Data Polis** (apabila **Polis** diterbitkan dalam bentuk elektronik);
 - iii) Asli Surat Kuasa beserta pelimpahan wewenang dari **Pemegang Polis/Termaslahat** kepada **Penanggung** untuk meminta keterangan dari pihak ketiga;
 - iv) Salinan kartu identitas **Pemegang Polis** dan/atau **Tertanggung**, dan **Termaslahat** (KTP/SIM/Paspor/ Kartu Keluarga/dokumen pendukung lainnya) yang masih berlaku;
 - v) Nomor rekening dan salinan buku tabungan halaman pertama **Termaslahat**;
 - vi) Asli Surat Kuasa untuk tujuan pembayaran klaim apabila rekening tujuan pembayaran bukan atas nama **Pemegang Polis** atau **Termaslahat**;
 - vii) Asli Surat keterangan meninggal atau **Terminal Illness** dari dokter yang merawat atau resume medis;
 - viii) Salinan Surat keterangan kematian dari Catatan Sipil yang dilegalisir. Dalam hal tidak dapat melengkapi surat keterangan kematian dari Catatan Sipil, maka wajib melengkapi minimal 2 (dua) dari 4 (empat) dokumen dibawah ini:
 - a) Surat kematian dari Rumah Sakit.
 - b) Surat keterangan dari Pemerintah setempat.
 - c) Surat bukti pemakaman dari Dinas Pemakaman.
 - d) Resi akte kematian dari Catatan Sipil.
 - ix) Salinan Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal di luar negeri dan melampirkan surat keterangan **Dokter** yang telah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia atau Inggris; dan
 - x) Dokumen pendukung dan dokumen tambahan yang diperlukan oleh **Penanggung**.
 - b. Setiap pengajuan klaim manfaat meninggal karena kecelakaan harus diajukan oleh **Pemegang Polis** atau **Termaslahat** secara tertulis kepada **Penanggung** dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh **Penanggung** sebagai berikut:
 - i. Dokumen-dokumen pendukung pengajuan klaim meninggal;
 - ii. Salinan surat keterangan visum et repertium (pemeriksaan luar dan dalam); dan
 - iii. Asli surat keterangan/berita acara kepolisian.
 - c. Khusus untuk **Tertanggung** yang hilang, pengajuan klaim pembayaran manfaat meninggal karena kecelakaan harus diajukan oleh **Pemegang Polis** atau **Termaslahat** secara tertulis kepada **Penanggung** dengan ketentuan **Tertanggung** telah hilang selama 2 (dua) tahun dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh **Penanggung** sebagai berikut:
 - i. Formulir pengajuan klaim meninggal dan daftar pertanyaan klaim dari **Pemegang Polis** atau **Termaslahat**;



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Versi Umum

Maestro Prestige Link



- ii. Asli dokumen **Polis** (apabila **Polis** diterbitkan dalam bentuk cetak) atau asli dokumen **Data Polis** (apabila **Polis** diterbitkan dalam bentuk elektronik);
 - iii. Asli Surat Kuasa beserta pelimpahan wewenang dari **Pemegang Polis/Termaslahat** kepada **Penanggung** untuk meminta keterangan dari pihak ketiga;
 - iv. Salinan kartu identitas **Pemegang Polis** dan/atau **Tertanggung**, dan **Termaslahat** (KTP/SIM/Paspor/ Kartu Keluarga/dokumen pendukung lainnya) yang masih berlaku;
 - v. Nomor rekening dan salinan buku tabungan halaman pertama **Termaslahat**;
 - vi. Asli Surat Kuasa untuk tujuan pembayaran klaim apabila rekening tujuan pembayaran bukan atas nama **Pemegang Polis** atau **Termaslahat**;
 - vii. Salinan Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal hilang di luar negeri;
 - viii. Salinan Penetapan Pengadilan; dan
 - ix. Dokumen pendukung dan dokumen tambahan yang diperlukan oleh **Penanggung**.
- d. Pengajuan klaim pembayaran manfaat meninggal dan/atau manfaat meninggal karena kecelakaan oleh **Penanggung** atau **Termaslahat** harus dilakukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal **Tertanggung** meninggal atau sejak tanggal penetapan pengadilan jika **Tertanggung** hilang. Dalam hal pengajuan klaim pembayaran manfaat meninggal dan/atau manfaat meninggal karena kecelakaan dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan maka **Penanggung** mempunyai hak untuk menolak pembayaran manfaat meninggal dan/atau manfaat meninggal karena kecelakaan dari **Polis** ini.
- e. Dalam hal usia **Termaslahat** masih di bawah umur atau tidak/belum mampu melakukan tindakan hukum, maka **Uang Pertanggungan** diterima oleh dan akan diserahkan melalui wali **Termaslahat** yang sah.
- f. Dalam hal **Tertanggung** meninggal, **Uang Pertanggungan** harus dibayarkan kepada **Termaslahat** lebih dari satu orang, maka:
- i. Jika di dalam **Polis** tidak ditentukan bagian masing-masing **Termaslahat**, maka kwitansi pembayaran wajib ditandatangani bersama-sama oleh **Termaslahat** masing-masing di atas materai dan selanjutnya **Penanggung** dibebaskan dari tanggung jawab atas pembagian di antara mereka.
 - ii. Jika di dalam **Polis** telah ditentukan bagian masing-masing dari **Termaslahat**, maka **Penanggung** berhak meminta kwitansi tanda penerimaan pembayaran atas bagian **Uang Pertanggungan** masing-masing dari **Termaslahat**.
3. Pengajuan pembayaran Manfaat Nilai Investasi
- Setiap pengajuan pembayaran Manfaat Nilai Investasi harus diajukan oleh **Pemegang Polis** secara tertulis kepada **Penanggung** dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh **Penanggung** sebagai berikut:
- a. Dokumen Pengajuan pembayaran **Manfaat Nilai Investasi** Seluruhnya untuk Penebusan Polis
Apabila **Manfaat Nilai Investasi** ditarik seluruhnya yang menyebabkan **Polis** berakhir lebih awal sebelum **Tanggal Berakhir Polis**, maka pengajuan pembayaran manfaat harus dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - i. Asli dokumen **Polis** (apabila **Polis** diterbitkan dalam bentuk cetak) atau asli dokumen **Data Polis** (apabila **Polis** diterbitkan dalam bentuk elektronik);
 - ii. Asli Formulir Penarikan **Dana Investasi** yang ditandatangani oleh **Pemegang Polis** dan/atau dari yang mengajukan;
 - iii. Salinan kartu identitas **Pemegang Polis** dan/atau yang mengajukan (KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/dokumen pendukung lainnya) yang masih berlaku;
 - iv. Nomor rekening dan salinan buku tabungan halaman pertama **Pemegang Polis** atau yang mengajukan;
 - v. Asli Surat Kuasa dari **Pemegang Polis** yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa dan bermaterai cukup (apabila dikuasakan); dan
 - vi. Dokumen pendukung dan dokumen tambahan yang diperlukan oleh **Penanggung**.
 - b. Dokumen Pengajuan pembayaran Manfaat Nilai Investasi Sebagian untuk Penarikan Sebagian



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Versi Umum

Maestro Prestige Link



Apabila Manfaat **Nilai Investasi** ditarik sebagian sebelum **Tanggal Berakhir Polis**, maka pengajuan pembayaran manfaat harus dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

- i. Asli Formulir Penarikan **Dana Investasi** dan manfaat polis yang ditandatangani oleh **Pemegang Polis** dan/atau yang mengajukan;
 - ii. Salinan kartu identitas **Pemegang Polis** dan/atau yang mengajukan (KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/dokumen pendukung lainnya) yang masih berlaku;
 - iii. Nomor rekening dan salinan buku tabungan halaman pertama **Pemegang Polis** atau yang mengajukan;
 - iv. Asli Surat Kuasa dari **Pemegang Polis** yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa dan bermaterai cukup (apabila dikuasakan); dan
 - v. Dokumen pendukung dan dokumen tambahan yang diperlukan oleh **Penanggung**.
4. Pengajuan pembayaran manfaat Akhir Polis
- Setiap pengajuan pembayaran manfaat Akhir Polis harus diajukan oleh **Pemegang Polis** secara tertulis kepada **Penanggung** dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh **Penanggung** sebagai berikut:
- a. Asli dokumen **Polis** (apabila **Polis** diterbitkan dalam bentuk cetak) atau asli dokumen **Data Polis** (apabila **Polis** diterbitkan dalam bentuk elektronik);
 - b. Salinan kartu identitas **Pemegang Polis** dan/atau yang mengajukan (KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/dokumen pendukung lainnya) yang masih berlaku;
 - c. Nomor rekening dan salinan buku tabungan halaman pertama **Pemegang Polis** atau yang mengajukan;
 - d. Asli **Surat Kuasa** dari **Pemegang Polis** yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima; dan
 - e. Dokumen pendukung dan dokumen tambahan yang diperlukan oleh **Penanggung**.

5. Apabila terdapat hal-hal yang kurang/tidak jelas dan/atau bertentangan pada dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, 3 dan 4 di atas, maka **Penanggung** berhak untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dan/atau dokumen pendukung dari **Pemegang Polis** atau **Termaslahat**.
6. Klaim **Manfaat Asuransi** dalam **Polis** ini akan **Penanggung** bayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim **Manfaat Asuransi** disetujui oleh **Penanggung**.
7. Dalam hal dokumen yang disampaikan kepada **Penanggung**, termasuk dan tidak terbatas dokumen-dokumen yang dipersyaratkan didalam pengajuan klaim, menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka dokumen tersebut wajib diterjemahkan terlebih dahulu oleh penerjemah tersumpah (*sworn translator*) atas biaya keluarga **Tertanggung**.
8. Apabila **Pemegang Polis**, **Tertanggung**, **Termaslahat** dan/atau pihak yang berkepentingan dengan **Polis** ini melakukan/berusaha melakukan penipuan klaim dan/atau klaim tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka **Penanggung** berhak mengakhiri **Polis** ini dan tidak membayar **Manfaat Asuransi** dalam **Polis** ini serta tidak mengembalikan **Premi** yang telah dibayarkan.

CATATAN PENTING

1. Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. PT AXA Financial Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh PT AXA Financial Indonesia.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Maestro Prestige Link



4. Syarat, kondisi dan hal-hal yang dapat menyebabkan klaim menjadi tidak dibayarkan/pengecualian Asuransi Maestro Prestige Link dijelaskan secara rinci dan lengkap dalam Polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah permohonan pengajuan asuransi jiwa diterima oleh PT AXA Financial Indonesia.
5. Pemegang Polis wajib membaca dan tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis.
6. Produk asuransi ini memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku dimana informasi tersebut dapat dilihat dalam RIPLAY Umum, RIPLAY Personal dan Proposal Produk.
7. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk komisi bagi tenaga pemasar.
8. PT AXA Financial Indonesia hanya menerima pembayaran premi pertama, premi lanjutan (*renewal*), top up dan biaya-biaya terkait polis melalui *rekening resmi milik PT AXA Financial Indonesia. PT AXA Financial Indonesia tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul terhadap pembayaran yang dilakukan diluar dari ketentuan tersebut diatas. Apabila agen meminta nasabah untuk melakukan pembayaran ke rekening diluar rekening resmi milik PT AXA Financial Indonesia, nasabah dapat melaporkan kepada kami melalui email customer@axa-financial.co.id atau di nomor telepon 1500 940.
9. PT AXA Financial Indonesia menghimbau kepada seluruh calon nasabah untuk tidak menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa / Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah / Surat Permintaan Asuransi Kesehatan ("SPAJ/SPAJS/SPAK") dalam keadaan kosong dan memastikan mengisi SPAJ/SPAK dengan informasi yang benar. Apabila agen meminta kepada calon nasabah untuk menandatangani SPAJ/SPAJS/SPAK kosong, maka calon nasabah dapat melaporkan kepada kami melalui email customer@axa-financial.co.id atau di nomor telepon 1500 940.

*Dapat dilihat di sini (<https://axa.co.id/layanan-nasabah/pembayaran-premi/>)

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

1. PT AXA Financial Indonesia dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen: 30 Desember 2021



PT AXA Financial Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)